

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 52/KMK. 05/2009

TENTANG

PENETAPAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
PADA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | :  | a.  | bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga; |
|  |  | b. | bahwa Menteri Pendidikan Nasional melalui Surat Nomor: 185/MPN/KU/2008 tanggal 1 Desember 2008 telah mengajukan permohonan agar Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU; |
|  |  | c.  | bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-3/Tim-Penilai/2009 tanggal 3 Pebruari 2009, Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU; |
|  |  | d.  | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; |
| Mengingat  | : | 1.  | [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](file:///D%3A%5CMy%20Stuffs%5CDownloads%5CDocuments%5C2003%5C17TAHUN2003UU.htm) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
|  |  | 2.  | [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](file:///D%3A%5CMy%20Stuffs%5CDownloads%5CDocuments%5C2004%5C1TAHUN2004UU.htm) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
|  |  | 3.  | [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](file:///D%3A%5CMy%20Stuffs%5CDownloads%5CDocuments%5C2005%5C23TAHUN2005PP.htm) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); |
|  |  | 4.  | [Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005](file:///D%3A%5CMy%20Stuffs%5CDownloads%5CDocuments%5C2005%5C20~PTAHUN2005Kpres.htm); |
|  |  | 5.  | [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007](file:///D%3A%5CMy%20Stuffs%5CDownloads%5CDocuments%5C2007%5C119~PMK.05~2007Per.htm) tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; |
|  |  | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan  | : | KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA PADA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU). |
| PERTAMA | : | Menetapkan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum Penuh (BLU Penuh). |
| KEDUA | : | Status BLU Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya. |
| KETIGA | : | Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional yang telah berstatus BLU Penuh wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional ditetapkan menjadi BLU. |
| KELIMA | : | Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  |
|  |  | Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: |
|  |  | 1. | Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; |
|  |  | 2.  | Menteri Pendidikan Nasional; |
|  |  | 3.  | Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan; |
|  |  | 4.  | Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan; |
|  |  | 5. | Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan; |
|  |  | 6.  | Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional; |
|  |  | 7.  | Inspektur Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional; |
|  |  | 8.  | Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; |
|  |  | 9.  | Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Semarang; |
|  |  | 10.  | Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan; |
|  |  | 11.  | Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, Departemen Pendidikan Nasional. |
|  |  |  |  |  | Ditetapkan di Jakarta |
|  |  |  |  |  | pada tanggal 27 Februari 2009 |
|  |  |  |  |  | MENTERI KEUANGAN |
|  |  |  |  |  | SRI MULYANI INDRAWATI |